

---

## Legal Protection Reform for Children Conflicted with Law

### Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

**Emy Rosna Wati**

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Sidoarjo

JL Pahlawan I No 2, Sidoarjo, Indonesia

Telp.: +62 31 8057037

Email: [emy\\_lawyer@rocketmail.com](mailto:emy_lawyer@rocketmail.com)

Diterima: 13 Juli 2014, Disetujui: 12 Agustus 2013.

#### **Abstract**

*The government has long been giving protection to children. Protection is reflected in the issuance of various Law. One of them is the Law No. 23 of 2003 on Child Protection. The legal protection of children in conflicted with law and child as victims of crime are regulated in article number 64. Issuance of Law No. 3 of 1997 on Juvenile Court actually originates from a passion for protecting the rights of children in conflicted with the law. However, due to inadequate understanding and mindset of Juvenile Court, which is do not have the children's perspective, what comes up is that the substance of Law on Juvenile Court is not to protect children but to prosecute children. However, after the release of Law No. 11 of 2012 on The Criminal Justice System of Children, legal protection of children in conflict with the law was encouragingly reformed.*

**Keyword:** *reformation of law; restorative justice;*

#### **Abstrak**

Pemerintah sudah sejak lama memberikan perlindungan terhadap anak. Perlindungan tersebut tercermin pada dikeluarkannya berbagai Undang-Undang. salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Di dalam pasal 64 undang-undang tersebut diatur perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak korban pidana. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebenarnya berawal dari semangat untuk melindungi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Namun karena pemahaman yang kurang memadai dan mindset Peradilan Anak yang belum berperspektif anak, yang terjadi substansi Undang-Undang Pengadilan Anak bukan melindungi anak tetapi untuk mengadili anak. Akan tetapi, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum jauh mengalami reformasi yang menggembirakan.

**Kata kunci:** *reformasi hukum; keadilan restoratif;*

### **1. Pendahuluan**

Komitmen Negara terhadap perlindungan anak sesungguhnya telah ada sejak berdirinya Negara ini. Hal itu bisa dilihat dalam konstitusi dasar kita. Pada Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa tujuan didirikannya Negara ini antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara implisit, kata kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa didominasi konotasi anak karena mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya, dilakukan melalui proses pendidikan, di mana ruang-ruang belajar pada umumnya berisi anak-anak dari segala usia. Anak-anak secara

eksplisit disebutkan dalam Pasal 34 pada bagian batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945<sup>1</sup> yang berbunyi : “*Fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh Negara*”.

Implementasi komitmen Negara tersebut nampak direalisasikan secara lebih konsisten ketika Tahun 1979 Pemerintah Indonesia mengintroduksi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, bersamaan dengan penetapan Tahun 1979 sebagai “Tahun Anak Internasional”.

Ketika Konvensi Hak Anak di deklarasikan, Indonesia termasuk Negara yang ikut aktif membahas dan menyetujuinya. Tidak sampai satu tahun sejak ditetapkannya KHA, Pemerintah Indonesia meratifikasi melalui Keppres Nomor 36 tanggal 25 Agustus 1990. Meratifikasi, berarti Negara secara hukum internasional terikat untuk melaksanakan isi ratifikasi tersebut, yang tercermin dalam regulasi yang disusun serta implementasinya<sup>2</sup>. Oleh karena itu, sejak tahun 1990 Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub dalam Konvensi Hak Anak (KHA).

Tahun 1997 pemerintah mengintroduksi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dengan segala kelemahannya, undang-undang ini dipandang sebagai bagian dari perhatian Negara terhadap anak. Tidak bisa dilupakan pula bahwa pada Tahun 1999 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang di dalamnya menyebutkan tentang hak anak. Kelahiran undang-undang ini dinilai sebagai awal mula Indonesia secara lebih serius memperhatikan hak asasi manusia, setelah lebih dari 30 tahun masyarakat Indonesia hidup di bawah rezim Orde baru yang menindas dan banyak melakukan perampasan terhadap hak asasi manusia.

Namun, puncak perjuangan perlindungan anak terjadi pada Tahun 2002 ketika instrumen regulasi memberikan komitmen yang lebih jelas terhadap perlindungan anak. Pertama, amandemen UUD 1945, dengan memunculkan pasal tambahan tentang anak, yakni pada pasal 28B ayat (2) yang berbunyi : “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”. Sangat jelas pengaruh KHA pada pasal ini, yaitu pada kalimat “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang*” sebagai hak-hak dasar, sedangkan “*perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*” merupakan perlindungan khusus.

---

<sup>1</sup> *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah* (Jakarta, Indonesia: www.mpr.go.id, 2002), <https://www.mpr.go.id/pages/produk-mpr/uud-nri-tahun-1945/uud-nri-tahun-1945-dalam-satu-naskah>.

<sup>2</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2009).

Berkaitan dengan anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum, UU Nomor 23 Tahun 2002<sup>3</sup> memuat beberapa pasal, diantaranya Pasal 16 yang menyatakan :

- 1) *Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;*
- 2) *Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;*
- 3) *Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara bagi anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.*

Serta pada Pasal 59 yang menyebutkan bahwa “*Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum ...*”. Kemudian pada Pasal 64 dicantumkan beberapa butir yang lebih rinci sebagai berikut :

- 1) *Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat.*
- 2) *Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui :*
  - a. *Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.*
  - b. *Menyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.*
  - c. *Penyediaan sarana dan prasarana khusus*
  - d. *Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.*
  - e. *Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.*
  - f. *Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga; dan*
  - g. *Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.*

Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana perkembangan implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan Hukum?

---

<sup>3</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4235, 2002).

## 2. Pembahasan

### 2.1 Legitimasi kriminalisasi anak.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sesungguhnya dibuat berawal dari semangat untuk melindungi hak-hak anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum, menyusul diratifikasinya konvensi Hak Anak pada tahun 1990. Namun karena pemahaman yang kurang memadai dan mindsert peradilan anak yang masih belum berperspektif anak, yang terjadi substansi undang-undang Pengadilan Anak bukan untuk melindungi anak, tetapi untuk mengadili anak. Arus utama yang berkembang di kalangan penegak hukum kemudian adalah satu pembenaran atau legitimitasi untuk mengadili anak. Tindakan sekecil apapun yang dilakukan anak, apabila ada peluang untuk diadili, akan dibawa ke pengadilan sebab bukankah undang-undang memperbolehkannya?

Di dalam konteks instrumen nasional, pada zamannya instrumen nasional peradilan anak dipandang sudah memadai untuk melindungi anak, tetapi seiring dengan dinamika sosial meningkatnya penghargaan hak asasi manusia, serta semangat reformasi hukum, menjadi tampak sekali bahwa instrumen nasional yang ada sangat tidak berpihak kepada anak, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai perlindungan anak<sup>4</sup>. Di dalam analisis atas substansi pasal-pasal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak<sup>5</sup>, sangat terang benderang bahwa Undang-Undang ini tidak diletakkan semangat melindungi anak, tetapi semangat untuk mengadili anak, yang berarti pula semangat untuk mengkriminalisasi anak. Kata “Pengadilan” bagi orang dewasa terdengar ringan dan tidak ada sesuatu yang istimewa, tetapi bagi seorang anak, kata “Pengadilan” adalah gambaran yang menakutkan, menyeramkan, dan mengancam.

Parahnya, undang-undang ini hanya menyangkut tata cara pengadilannya, tetapi substansi pasal-pasal tindak pidana kiblatnya tetap sama dengan orang dewasa, yaitu kitab undang-undang hukum pidana warisan Belanda. Akibatnya, keberadaan Undang-Undang Pengadilan Anak juga sedikit saja memberikan perbedaan perlakuan terhadap anak dibandingkan dengan masa sebelum lahirnya instrumen regulasi Pengadilan Anak tersebut. Anak tetap dipidanakan. Para polisi dan jaksa sibuk mencari pasal-pasal untuk mengkriminalisasi anak. Lapas anak menjadi penuh penghuni.

---

<sup>4</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2008).

<sup>5</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak* (Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No. 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3668, 1997).

Tak pelak jika kritik atas undang-undang ini sesungguhnya sudah lama berlangsung, baik melalui tulisan-tulisan lepas, beberapa studi oleh beberapa lembaga yang berkecimpung dalam dunia anak, maupun studi akademik di berbagai perguruan tinggi. Bahkan pernyataan dari pejabat pemerintah sendiri.

Purnianti<sup>6</sup> misalnya, mengemukakan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memang sudah tidak layak untuk dipertahankan karena banyak memiliki kelemahan, seperti definisi, usia pertanggungjawaban hukum, dan model pemasyarakatan. Nama Lembaga Pemasyarakatan harus diganti agar sungguh-sungguh berperan dalam mengembalikan mental spiritual anak sebagaimana diinginkan tujuan penghukuman itu sendiri.

Paulus Hadisuprpto<sup>7</sup> mengungkapkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dalam penanganan kasus-kasus anak cenderung membekaskan stigma atas diri anak, mulai dari cara penanganan anak di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan di pengadilan, hingga pelaksanaan pembinaan. Lebih jauh dikemukakan Paulus bahwa *"kesemuanya menunjukkan indikator yang berupa stigmatisasi anak dan sudah barang tentu akan sangat merugikan perkembangan jiwa anak di masa datang"*.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak secara normatif sedikit banyak telah memberikan rambu-rambu penanganan anak pelaku *delinquen*, ternyata dalam pelaksanaannya tidak terwujud. Sebaliknya penanganan anak justru cenderung membebaskan stigma pada diri anak dan pada gilirannya akan menjadi faktor pendorong bagi anak – anak itu untuk mengulangi perbuatannya lagi di masyarakat pada masa mendatang.

## **2.2 Kajian tentang UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Terdapat beberapa perubahan dan perkembangan khususnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Tujuannya dibentuknya Undang-Undang ini adalah untuk semakin efektifnya perlindungan anak dalam sistem peradilan demi terwujudnya sistem peradilan pidana yang terpadu, atas pemunduran terhadap nilai-nilai yang telah ada sebelumnya. Sebuah upaya yang patut diapresiasi oleh kita bahwa pemerintah

---

<sup>6</sup> Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2006).

<sup>7</sup> Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).

telah mengadakan reformasi hukum di bidang pembaruan undang-undang atau substansi hukum.

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat perubahan-perubahan dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, diantaranya :

1. Definisi Anak
2. Lembaga-lembaga anak
3. Asas-asas
4. Sanksi pidana
5. Ketentuan pidana.
6. Penyelesaian perkara melalui diversifikasi dan keadilan restoratif

#### 2.2.1 Definisi Anak

Di dalam Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terdapat definisi anak, anak nakal dan anak didik masyarakat. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan “*Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin*”. Sedangkan “*Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau, anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang – undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan*”.

Berbeda pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak<sup>8</sup>, pengertian anak diperluas lagi dan cenderung pada penggunaan anak dalam sistem peradilan, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik,

---

<sup>8</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* (Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5332, 2012).

mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

### **2.2.2 Lembaga – Lembaga Anak**

Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak disebutkan secara rinci tentang lembaga-lembaga apa saja yang terdapat dalam sistem peradilan pidana anak. Tetapi dalam perkembangannya dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak<sup>9</sup> terdapat lembaga-lembaga antara lain Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Lembaga Pembinaan khusus anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Lembaga Penempatan anak Sementara (LPAS) adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.

### **2.2.3 Asas–Asas**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak menyebut secara khusus bahwa pengadilan anak didasarkan atas asas-asas apa saja, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hal tersebut tertuang dalam Pasal 2 yang berbunyi :

*Sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas :*

- a) *Perlindungan*
- b) *Keadilan*
- c) *Nondiskriminasi*
- d) *Kepentingan terbaik bagi anak*
- e) *Penghargaan terhadap pendapat anak*
- f) *Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak*
- g) *Pembinaan dan pembimbingan anak*
- h) *Proporsional*
- i) *Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan*
- j) *Penghindaran pembalasan.*

Asas tersebut dicantumkan demi terjaminnya hak-hak anak dalam sistem peradilan.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

#### 2.2.4 Sanksi Pidana

Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak<sup>10</sup> disebutkan:

*Pidana pokok :*

- a) *Pidana penjara*
- b) *Pidana kurungan*
- c) *Pidana denda, atau*
- d) *Pidana pengawasan*

*Pidana tambahan :*

- a) *Perampasan barang-barang tertentu dan atau*
- b) *Pembayaran ganti rugi*

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system Peradilan Pidana Anak<sup>11</sup> disebutkan :

*Pidana pokok :*

- a) *Pidana peringatan*
- b) *Pidana dengan syarat*
  - 1) *Pembinaan di luar lembaga*
  - 2) *Pelayanan masyarakat; atau*
  - 3) *Pengawasan*
- c) *Pelatihan kerja*
- d) *Pembinaan dalam lembaga; dan*
- e) *Penjara*

*Pidana tambahan :*

- a) *Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau*
- b) *Pemenuhan kewajiban adat.*

#### 2.2.5 Ketentuan Pidana

Menariknya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah tentang adanya ketentuan pidana yang tercantum dalam bab XII Pasal 96 s/d 101 yang mana tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Adanya ketentuan pidana terhadap penyidik, penuntut umum dan hakim. Bertujuan agar penyidik, penuntut umum dan hakim tidak boleh abai dalam menangani perkara anak. Artinya penanganan perkara anak harus dilakukan dengan cepat dan menjadi prioritas dan tidak mendalilkan sesuatu untuk tetap menahan anak dalam tahanan meskipun proses di

---

<sup>10</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.*

<sup>11</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*

setiap tingkat belum selesai. Bahkan dari jangka waktu yang diberikan lebih singkat dari masa penahanan dalam sistem peradilan umum.

Di dalam konteks ini yang dituntut sebenarnya adalah memberikan perhatian lebih, memberikan prioritas dan penanganan yang cepat, sehingga masa tenggang waktu yang diberikan pada setiap tahapan proses penanganan perkara anak dapat dengan optimal, efisien. Termasuk hal yang menjadi perhatian bagi setiap orang menyangkut identitas anak korban dan anak saksi dalam pemberitaan yang apabila dilanggar juga terancam pidana atau denda.

## **2.2.6 Penyelesaian Perkara Melalui Diversi dan Keadilan Restoratif**

### **2.2.6.1 Pelaksanaan Diversi di Indonesia.**

Konsep diversi merupakan konsep yang baru di Indonesia, awalnya konsep diversi ini muncul dalam sebuah wacana-wacana seminar yang sering diadakan. Berawal dari pengertian dan pemahaman dari wacana seminar tentang konsep diversi menumbuhkan semangat dan keinginan untuk mengkaji dan memahami konsep diversi tersebut.

Konsep diversi adalah konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses non formal. Proses pengadilan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Selanjutnya secara intern kelembagaan masing-masing membicarakan kembali tentang konsep diversi dalam memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana. Dari diskusi-diskusi intern yang dilakukan masing-masing lembaga berkeinginan untuk membicarakan konsep diversi secara luas sesama aparat penegak hukum yang terlibat dalam peradilan pidana terhadap anak<sup>12</sup>.

Selanjutnya pada Tahun 2004 di Jakarta diadakan diskusi diantara aparat penegak hukum yang terkait dalam sistem peradilan pidana anak untuk membicarakan mengenai langkah terbaik dalam upaya penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana. Diskusi yang dilakukan diantara aparat penegak hukum bertujuan mencari solusi yang terbaik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak<sup>13</sup>.

Di dalam pasal 6 UU no 11 tahun 2012 disebutkan tujuan diversi yaitu :

- 1) *Mencapai perdamaian antara korban dan anak*
- 2) *Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan*
- 3) *Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan*
- 4) *Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan*
- 5) *Merencanakan rasa tanggung jawab kepada anak.*

---

<sup>12</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

Proses diversifikasi dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dilakukan dengan musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Pasal 8 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Keterlibatan korban dan keluarga korban dalam pelaksanaan *restorative justice* tersebut penting sekali. Hal ini dikarenakan selama ini dalam sistem peradilan pidana, korban kurang dilibatkan padahal korban adalah pihak yang terlibat langsung dalam konflik (pihak yang menderita kerugian). Di dalam musyawarah tersebut suara atau kepentingan korban penting untuk didengar dan merupakan bagian dari putusan yang akan diambil. Selanjutnya kenapa keluarga korban dilibatkan karena umumnya konflik pidana sering menjadi persoalan keluarga apalagi bila korban masih dibawah umur.

Pelaku dan keluarganya adalah pihak yang mutlak dilibatkan karena keluarga pelaku karena usia pelaku yang belum dewasa (anak). Keterlibatan keluarga pelaku dianggap sangat penting karena keluarga menjadi bagian dari kesepakatan dalam penyelesaian seperti halnya dalam pembayaran ganti rugi, atau pelaksanaan kompensasi lainnya.

Wakil masyarakat ini sangat penting mewakili kepentingan dari lingkungan dimana peristiwa tersebut terjadi. Tujuannya agar kepentingan-kepentingan yang bersifat publik diharapkan tetap dapat terwakilkan dalam pengambilan keputusan.

Syarat keputusan hasil musyawarah keadilan restoratif yang diambil adalah :

1. Dapat dilaksanakan oleh para pihak sendiri tanpa memerlukan bantuan instansi aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana
2. Putusan tidak bersifat punitif tetapi lebih merupakan solusi dengan memperhatikan kepentingan terbaik dari anak, korban dan masyarakat seperti restitusi (ganti rugi) atau *community service order* berupa kewajiban kerja sosial.
3. Putusan didasarkan pada adanya kesepakatan semua pihak yang terlibat dan dapat dilaksanakan.
4. Pengawasan pelaksanaan putusan dilakukan oleh masyarakat dan atau dengan bantuan LSM sebagai fasilitator.

#### **2.2.6.2 Evaluasi Terhadap Diversifikasi dan Keadilan Restoratif**

Pelaksanaan diversifikasi dan *restorative justice* memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Sesuai dengan prinsip utama dari diversifikasi dan *restorative justice*, mempunyai dasar kesamaan yaitu menghindarkan pelaku

tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan anak pelaku untuk menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara.

Salah satu hasil keadilan restoratif/*restorative justice* adalah pelaku memberikan tanggungjawab kepada korban dalam bentuk ganti rugi atau pertanggungjawaban lainnya selain pidana. Setelah dilakukan penandatanganan kesepakatan tersebut maka pelaku harus melaksanakan semua kesepakatan tersebut dengan pengawasan dari masyarakat. Sementara korban berhak mendapatkan ganti rugi atau penyembuhan dari pelaku atas kesakitan, penderitaan atau kerugian yang diterimanya. Isu penting adalah setelah pertanggungjawaban selesai dilaksanakan adalah pelaku melakukan re-offending. Tetapi kalau kita teliti re-offending setelah pemenjaraan dan *restorative justice* kemungkinan terjadi. Tetapi pelaksanaan *restorative justice* sudah terlihat dan mempunyai nilai positif dalam penegakan hukum perlindungan anak agar tidak terkena stigmatisasi pelaku kriminal yang pernah dihukum. faktor lain yang mempengaruhi hasil diversifikasi dan *restorative justice* diantaranya adalah kesalahan dalam proses *restorative justice* yang dijalankan.

#### **2.2.6.3 Hambatan Restorative Justice**

Beberapa hambatan yang sering ditemukan dalam usaha mewujudkan *restorative justice* adalah seringnya terjadi re-offending atau pelanggaran kembali oleh pelaku yang telah menjalani *restorative justice*, Keberhasilan dari proses *restorative justice* sangat tergantung dari pihak keluarga yang menjadi tempat anak dikembalikan, serta kemampuan mediator sangat mempengaruhi keberhasilan proses restoratif dan petugas yang terlalu campur tangan dalam keputusan.

### **3. Kesimpulan**

Di dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengalami banyak reformasi dibanding undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dari definisi anak menjadi luas dan mengarah kepada sistem peradilan pidana. Dari segi lembaganya terdapat lembaga-lembaga yang dapat menjamin hak anak dalam menjalani sistem peradilan. Dari segi asas juga jelas bahwa hak-hak anak dijunjung tinggi dalam undang-undang tersebut. Dari segi sanksi pidana terhadap anak mengalami perluasan yang tadinya cenderung mengikuti KUHP, sekarang lebih kearah perluasan dari sanksi pidana itu sendiri.

Penjatuhan sanksi pidana dan denda kepada Aparat Penegak Hukum apabila tidak menjalankan ketentuan yang terdapat undang-undang tersebut. Dalam undang-undang

Nomor 11 Tahun 2012 juga terdapat penyelesaian perkara secara diversi dan keadilan restoratif dimana anak sedapat mungkin dihindarkan dari sistem peradilan formal yang hanya berakibat stigmatisasi terhadap anak.

## **Bibliography**

### **A. Book**

- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Soetodjo, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Supeno, Hadi. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

### **B. Regulation**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah*. Jakarta, Indonesia: [www.mpr.go.id](http://www.mpr.go.id), 2002. <https://www.mpr.go.id/pages/produk-mpr/uud-nri-tahun-1945/uud-nri-tahun-1945-dalam-satu-naskah>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5332, 2012.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4235, 2002.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak*. Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No. 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3668, 1997.